



PUTUSAN
Nomor 0725/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek BTN Jone Indah, RT.12, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek BTN Jone Indah, RT.012, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 14 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah



register nomor 0725/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 14 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Nomor 075/Kua.17.01-5/DUP-N/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus duda cerai dan Tergugat berstatus janda dan sesaat akad nikah Pemohon mengucapkan taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Tasya Febrinda Apriantour binti Eric Apriantour lahir di Tanah Grogot pada tanggal 27 Februari 2000;
 - b. Sabilla Septia Azahra Apriantour binti Eric Apriantour lahir di Tanah Grogot pada tanggal 16 September 2003;
 - c. Abhista Fatih Zahran Apriantour bin Eric Apriantour lahir di Tanah Grogot pada tanggal 27 Januari 2008;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 (sekitar bulan September tahun 2012) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Mustaman bin Kaharuddin, tetapi Pemohon telah memaafkan dan Termohon berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa tetapi sekitar awal bulan Maret 2017 sampai bulan November 2017 ternyata Termohon melakukan perselingkuhan lagi dengan laki laki lain bermelakukan perselingkuhan lagi dengan laki-laki lain bernama (Haerul Zaman alias Alunk bin M. Darsuan), bahkan bertambah parah perselingkuhannya yang mana Termohon dan



pasangan selingkuhannya hampir setiap hari melakukan hubungan badan bahkan saat melakukan hubungan badan mereka merekamnya melalui Handphone dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Termohon juga bercerita kepada teman-temannya bahwa habis berhubungan badan dengan selingkuhannya hingga badannya terasa letih dan lesu, dan akibat hubungan tersebut Termohon sempat hamil dan digugurkan Termohon dengan cara meminum obat yang dibeli dari temannya di Banjarmasin;

5. Bahwa sejak menjalin hubungan perselingkuhan yang kedua, Termohon sudah tidak mau lagi berhubungan badan dengan Pemohon dan bahkan pernah suatu saat Pemohon memaksa berhubungan badan dengan Termohon akan tetapi Termohon menendang sambil mendorong bada Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menjalankan usaha membungakan uang (Rentenir) yang di dukung oleh Ibu Kandungnya sendiri yang mana akibat perbuatannya tersebut hingga saat ini Termohon banyak meninggalkan hutang hingga Ratusan Juta Rupiah, dan Pemohon tidak dapat membantu menyelesaikannya, sampai ibu kandung Termohon mengatakan Kalau tidak bisa membayarkan hutang â€“ hutang anaknya tolong kembalikan aja anaknya (bercerai);
7. Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga hingga kepolisian dan Kantor Perlindungan Perempuan mendamaikan, akan tetapi Termohon selalu saja mengulangi perbuatannya dan bahkan sering berbohong demi bertemu dengan selingkuhannya dan membiayai hidup selingkuhannya;
8. Bahwa Termohon sudah pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor perkara 1613/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 23 November 2017 yang mana isi gugatannya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Termohon tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga di tolak Majelis Hakim;



9. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama anak-anak di Tanah Grogot dan seringkali didatangi orang untuk menagih hutang sehingga Pemohon dan anak-anak tidak merasa tenang karena Termohon selalu bersembunyi;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah/bercerai secara baik-baik dan anak-anak diasuh oleh Pemohon dan masalah hutang piutang Termohon bukan tanggungjawab Pemohon karena semuanya dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Nomor 800/399/Disperindagkop dan UKM/2018, atas nama Eric Apriantour, S.E;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir



menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanah Grogot dengan relas Nomor 725/pdt.G/2018/PA.Tgt tanggal 25 September 2018 dan 8 Oktober 2018 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 14 September 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Samarinda dengan nomor 075/Kua.17.01-5/DUP-N/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Laporan Pengaduan Tindak Pidana ke Polres Kabupaten Paser, tanggal 21 Desember 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Pesan Singkat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi status dalam Instagram, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;



5. Fotokopi kuitansi Hotel Bumi Banjar, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Pesan Singkat beserta foto-foto, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

b. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT.02, RW.02, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :
 - bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan di toko Pemohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Alung;
 - bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Termohon berboncengan dengan mesra dengan Alung dan juga sering janji-janji ketemuan di Toko Pemohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;
 - bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT.07, No.38, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan di toko Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Alung;
- bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Termohon berboncengan dengan mesra dengan Alung dan juga sering janji-janji ketemuan di Toko Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;
- bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Padat Karya, RT.014, RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan di rumah Pemohon dan Termohon;



- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat laki-laki tersebut menemui Termohon di rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak ada di rumah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;
- bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006



dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula meyeruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan Pemohon dan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian yaitu berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Nomor 800/399/Disperindagkop dan UKM/2018, atas nama Eric Apriantour, S.E, maka penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1,2 dan 3;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2012 (sekitar bulan September tahun 2012) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Mustaman bin Kaharuddin, tetapi Pemohon telah memaafkan dan Termohon berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tetapi sekitar awal bulan Maret 2017 sampai bulan November 2017 ternyata Termohon melakukan perselingkuhan lagi dengan laki laki lain bermelakukan perselingkuhan lagi dengan laki-laki lain bernama (Haerul Zaman alias Alunk bin M. Darsuan), bahkan bertambah parah perselingkuhannya yang mana Termohon dan pasangan selingkuhannya hampir setiap hari melakukan hubungan badan bahkan saat melakukan hubungan badan mereka merekamnya melalui Handphone dan setelah melakukan hubungan badan tersebut Termohon juga bercerita kepada teman-temannya bahwa habis berhubungan badan dengan selingkuhannya hingga badannya terasa letih dan lesu, dan akibat hubungan tersebut Termohon sempat hamil dan digugurkan Termohon dengan cara meminum obat yang dibeli dari temannya di Banjarmasin;



Menimbang, bahwa sejak menjalin hubungan perselingkuhan yang kedua, Termohon sudah tidak mau lagi berhubungan badan dengan Pemohon dan bahkan pernah suatu saat Pemohon memaksa berhubungan badan dengan Termohon akan tetapi Termohon menendang sambil mendorong bada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menjalankan usaha membungakan uang (Rentenir) yang di dukung oleh Ibu kandungnya sendiri yang mana akibat perbuatannya tersebut hingga saat ini Termohon banyak meninggalkan hutang hingga Ratusan Juta Rupiah, dan Pemohon tidak dapat membantu menyelesaikannya, sampai ibu kandung Termohon mengatakan " Kalau tidak bisa membayarkan hutang " hutang anaknya tolong kembalikan aja anaknya (bercerai);

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Selamat bin Jali Hadi, Amir Maulud Sopian bin Anwar dan Siti Asnaini binti Halide;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP)



Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 Adalah Dokumen Elektronik yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti, hal ini telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*" sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dapat disangka bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Haerul Zaman alias Alunk;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.



Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon serta Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran;
- bahwa, sebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Alunk;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan yang lalu;
- bahwa, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan Termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan para saksi dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 10 (sepuluh) bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang



telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Luqman Hariyadi, S.H. Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.Nuhare sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Ttd

Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Nuhare

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 23-10- 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Nasa'i